



## P U T U S A N

Nomor 1465/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai**

**Talak** yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Air Tandon, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**; -

### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan; -----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 10 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1465/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 10 September 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 664/119/V/2006 tanggal 12 Juni 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di jalan Guntung Lai Gang Margo Utomo RT. 026 selama 8 tahun dan terakhir pindah ke rumah sewaan di jalan Guntung Lai Gang Margo Utomo RT. 026, Kota Samarinda selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK TUNGGAL, lahir di Samarinda tanggal 30 Januari 2007 dan anak tersebut secara bergantian diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering tidak jujur / tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah penghasilan, maupun sistem pengelolaannya, seperti ketika Pemohon memberikan modal kepada Termohon untuk mengelola usaha warung, namun Termohon tidak pernah memberikan hasil dari usaha tersebut, kemudian setiap Pemohon menanyakannya kepada Termohon, Termohon malah marah dan melawan perkataan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian kepada Termohon bahwa keterbukaan dalam hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu Pemohon selalu menganjurkan agar Termohon terbuka tentang penghasilannya, akan tetapi Termohon tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah sewaan karena sesuai dengan alasan pada poin 5 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

*Salinan Putusan Nomor 1465/Pdt.G/20/PA.Smd.*

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa Termohon mengakui sebagian dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ada yang benar, kecuali ada hal-hal yang memang tidak benar dan bertentangan dengan hukum; -----
2. Bahwa memang benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 28 Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 664/119/V/2006 tanggal 12 Juni 2006; -----
3. Bahwa memang benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak; -----
4. Bahwa tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran itu dipicu karena tidak adanya kejujuran dan keterus terangan Termohon dalam pengelolaan keuangan warung yang dikelola Termohon, karena Termohon telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa keuntungan dagang sembako Termohon gunakan kembali untuk membeli barang yang lain, namun Pemohon tidak mau mengerti; -----
5. Bahwa tidak benar alasan/dalil Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat Pemohon. Yang benar bahwa Pemohonlah yang tidak mau kumpul bersama Termohon; -----
6. Bahwa, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan masih ingin membina rumah tangga bersama Pemohon; -----

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya begitu pula Termohon dalam Dupliknya tetap pada jawabanya semula; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 664/119/V/2006 tanggal 12 Juni 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon membenarkan; -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Mei 2006, saksi ikut hadir dalam akad nikah dan resepsi pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian di Rumah kontrakan tidak jauh dari tempat tinggal saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Termohon datang kepada saksi tentang perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah keuangan, bahkan Pemohon sempat menyerahkan Termohon kepada orang Termohon, namun kemudian orang tua Termohon menyerahkan kembali kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon, barulah saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling menghiraukan; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, bahkan bersama-sama orang tua Termohon, namun tidak berhasil; -----

*Salinan Putusan Nomor 1465/Pdt.G/20/PA.Smd.*

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, meskipun Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan; -----

Saksi II : **2. SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Mei 2006, saksi ikut hadir dalam akad nikah dan resepsi pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah kerumah kontrakan berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang; -----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, kemana-mana selalu berdua, ke undangan, ke pasar malam dan masih tinggal satu rumah sampai sekarang, namun saksi tidak tahu apakah masih satu kamar; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menyerahkan Termohon kepada saksi, akan tetapi saksi tolak karena menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada permasalahan dan mereka pulang kerumah kediaman bersama; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan agama kurang sebulan yang lalu, namun saksi tidak tahu masalahnya; -----

*Salinan Putusan Nomor 1465/Pdt.G/20/PA.Smd.*

6

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap berpendirian pada permohonan dan jawabannya semula yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon bersikeras tidak ingin bercerai dengan Pemohon, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

*Salinan Putusan Nomor 1465/Pdt.G/20/PA.Smd.*

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : -----

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ? -----
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak membenarkan dan tidak mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, dan meskipun ada pengakuan, namun pengakuan itu berklausula, maka oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan

*Salinan Putusan Nomor 1465/Pdt.G/20/PA.Smd.*

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi 1 (ayah Pemohon) baru tahu setelah diberitahu Termohon, sedangkan saksi 2 (ayah Termohon) baru tahu ketika Pemohon menyerahkan Termohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran terus menerus, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.; -----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan/pertengkaran yang masing-masing Pemohon dan Termohon berselisih, ternyata keduanya tidak dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksur*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri *terus-menerus* terjadi perselisihan dan pertengkaran dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi* dalam rumah tangga", karena sampai sekarang Pemohon dengan Termohon masih tinggal

*Salinan Putusan Nomor 1465/Pdt.G/20/PA.Smd.*

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah meskipun tidak satu kamar, dan masih jalan bersama, berdasarkan keterangan saksi 2 yang diakui Pemohon dan Termohon, dan Termohon masih berharap *hidup rukun lagi* dalam rumah tangga bersama Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34 :

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*"Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **harus ditolak**; -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Muharam 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim

*Salinan Putusan Nomor 1465/Pdt.G/20/PA.Smd.*

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama di Samarinda, terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	170.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>261.000,-</b>

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

*Salinan Putusan Nomor 1465/Pdt.G/20/PA.Smd.*

11



Samarinda, 19 Oktober 2015

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

*Salinan Putusan Nomor 1465/Pdt.G/20/PA.Smd.*

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)